

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL		NO SOP : CAPIL-14 TGL TERBIT : OKTOBER 2021	
		DISAHKAN OLEH :  KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG Hi. R. RINA HERNANINGSIH, SH, MH. Pembina Utama Muda / IV c NIP. 196206141989032003	
Dasar Hukum		NAMA SOP : Pelayanan Pelaporan Kematian Luar Negeri Via Locket	
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)		
2	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Peringatan	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)	1	Sanksi apabila menyalahgunakan Dokumen Kependudukan sesuai UU No. 24 Tahun 2014
4	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)	2	Pelayanan Pelaporan Kematian akan tepat waktu jika berkas pengajuan persyaratan lengkap dan sarana/fasilitas yang dibutuhkan tersedia
5	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184)	3	Permasalahan yang mungkin timbul: a. Berkas permohonan terselip b. Jaringan komunikasi data offline c. Alat pencetakan rusak d. Kertas HVS A4 80gr tidak tersedia
6	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	4	Dampak yang mungkin timbul: a. Penyelesaian/penyampaian Pelaporan Kematian tertunda b. Pelayanan kepada masyarakat dianggap lambat/lama, sulit, berbelit
7	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	5	Cara Mengatasi: a. Melakukan cek kembali berkas permohonan dan data b. Memanfaatkan buku register dan melakukan cek kembali berkas permohonan c. Koordinasi dan konfirmasi jarkomdat ke bidang PIAK PD
8	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan		
9	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan		
10	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional	Peralatan/Perlengkapan	
11	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	1	Komputer/ PC
12	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring	2	Printer Dokumen
13	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumentasian Administrasi Kependudukan	3	Kertas A4 80 gram
14	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan	4	Alat Tulis Kantor dan Buku Register
15	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	5	Sarana Kearsipan
16	Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Kualifikasi Pelaksana			
1	Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan terutama Bidang Pencatatan Sipil		
2	Memiliki kemampuan dalam bidang Teknologi Informatika dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada Pemohon		
3	Memahami Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)		

No.	Kegiatan	Pelaksana											Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Operator Capil	Operator KK	Operator Cetak KTP-el	Kasi Identitas Penduduk	Kasi PSAK dan Kematian	Kabid Capil	Kabid Dafduk	Kadis	Petugas Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengambil Nomor Antrian													5 Menit	Nomor Antrian	Mengambil Nomor Antrian di Kantor Dinas
2	Mengisi Data dan Menyerahkan Berkas Persyaratan Lengkap												1. FC KTP-el Jenazah 2. FC Passport Jenazah 3. FC Kartu Keluarga Jenazah 4. Kutipan Akta Kematian / Bukti surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Negara setempat 5. Surat Keterangan Pelaporan Kematian dari Perwakilan RI setempat	10 Menit	Berkas Persyaratan Lengkap diserahkan	Berkas diserahkan di Kantor Dinas
3	Menerima dan memeriksa berkas (melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas)												Berkas Persyaratan Lengkap diserahkan	5 Menit	Berkas Persyaratan Lengkap yang telah diverifikasi	
4	Menerima Tanda Terima												Berkas Persyaratan Lengkap yang telah diverifikasi	5 Menit	Tanda terima Pengambilan	
5	Update Data Keluarga												Berkas Persyaratan Lengkap yang telah diverifikasi	5 Menit	Data Keluarga Terupdate	Jika dalam KK terdapat pasangan suami/istri yang masih hidup
6	Memproses Data Pelaporan Kematian												Berkas Persyaratan Lengkap yang telah diverifikasi	5 Menit	Pracetak Pelaporan Kematian	
7	Mengusulkan Pengajuan Kartu Keluarga dan KTP-el												Berkas Persyaratan Lengkap yang telah diverifikasi	15 Menit	Pengajuan KK dan KTP-el	
8	Memproses Pengajuan Kartu Keluarga												Pengajuan KK	15 Menit	Pracetak KK	
9	Memproses Pengajuan KTP-el												Pengajuan KTP-el	15 Menit	Pracetak KTP-el	
10	Melakukan verifikasi data sesuai penetapan pengadilan dan membubuhkan paraf												Berkas yang siap diproses	15 Menit	Pelaporan Kematian Luar Negeri Terverifikasi dan Terparaf	
11	Menandatangani Pelaporan Kematian Luar Negeri												Pelaporan Kematian Luar Negeri Terparaf	15 Menit	Pelaporan Kematian Luar Negeri Tertandatangani	

[illegible]